



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Profesi No. 2 Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pengkalpinang Telepon (0717) 439314 Faksimile (0717) 439315

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 27 /DISBUDPAR
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NO:1884.05/DISBUDPAR TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dalam rangka tertib administrasi, pengelolaan keuangan serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka perlu melakukan perubahan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 188.4/05/DISBUDPAR Tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelegaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan;
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Merubah Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 188.4/04/DISBUDPAR tentang Penunjukkan Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan DPA nomor 2.16.2.16.01.01.10 Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Maret 2020



Tembusandisampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR : 188.4/ 29 /DISBUDPAR
 TANGGAL : 29 MARET 2020

TIM KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | SEMULA | | | MENJADI | | |
|----|---|--|--|--|---|---|
| | NAMA KEGIATAN | NAMA | JABATAN DALAM KEPANITIAAN | NAMA KEGIATAN | NAMA | JABATAN DALAM KEPANITIAAN |
| 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 2. Rudy Mahardy, S.H. 3. Firmansyah, S.H., M.M. 4. Imeldarina Ginting, S.Sos 5. Timan, S.Or 6. Ayu Diah Setia Utami, SE | Penanggungjawab Ketua Sekretaris Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Tim Penyusunan Renja PD Tahun 2021 | 1. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 2. Rudy Mahardy, S.H. 3. Firmansyah, S.H., M.M. 4. M.Denny Elyasa, SE, MM 5. Timan, S.Or 6. Ayu Diah Setia Utami, SE | Penanggungjawab Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota |


 KEPALA DINAS
 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 Drs. RIVAI
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19600604 198701 1 001